



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda dan Perbup tentang APBD

No. SK :

Persyaratan

1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas KUA PPAS (dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah)
2. Telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga
3. Telah ditetapkan Surat Keputusan tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyusun jadwal proses penyusunan APBD.
2. Menyampaikan SE Penyusunan RKA SKPD
3. Menyelenggarakan verifikasi RKA SKPD oleh TAPD (pejabat yang ditunjuk dan dtugaskan oleh Ketua TAPD)
4. Menyampaikan rancangan APBD kepada TAPD dan Bupati.
5. Mencetak Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang APBD yang telah disetujui oleh Bupati
6. Mengirimkan Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang APBD yang telah disetujui oleh Bupati kepada DPRD melalui Sekretariat DPRD.

Waktu Penyelesaian

4 Bulan

4 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rancangan Perda dan Perbup tentang APBD



Badan Keuangan Daerah

Jalan Ahmad Yani no 55 Ungaran 50514 0246921511

<http://bkud.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Keuangan Daerah

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat melalui via Admin Whatsapp, email dan juga dapat datang langsung di Badan Keuangan Daerah Kab. Semarang